



HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (PEDOFILIA)

Nama : Deri'e Septian Santoso

Nim : 1610611227



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

2020



**HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL PADA ANAK (PEDOFILIA)**

ARTIKEL JURNAL

DERI'E SEPTIAN SANTOSO

1610611227

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

2020



**HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL PADA ANAK (PEDOFILIA)**

ARTIKEL JURNAL

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

DERI'E SEPTIAN SANTOSO

1610611227

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

2020



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN ARTIKEL JURNAL

JUDUL :

**HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
PADA ANAK (PEDOFILIA)**

DERI'E SEPTIAN SANTOSO
1610611227

Artikel jurnal ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 20 Juni 2020

Mengetahui,

Dekan

(Dr. H. Abdul Halim, M. Ag)
NIP.196706081994031005

Kaprogdi

(Wardani Rizkianti, S.H., Mkn)
NIP.198708272018032001

Pembimbing

(Dr. Alfitra, SH, MH)
NIP. 197202032007011034



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Artikel jurnal diajukan oleh :

Nama : Deri'e Septian Santoso

NPM : 1610611227

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Judul Artikel Jurnal : Hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak (pedofilia)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Heru Suyanto S.H, M.H

Ketua

Kayus Kayuowan L. S.H, M.Hari
Anggota I

Dr. Alfitra, SH, MH
Anggota II

Dr. Abdul Halim, M.Ag
Dekan

Wardani Rizkianti, S.H, M.Kn
Kaprogdi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 23 Juli 2020

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi /Tesis/Disertasi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarisme dalam penulisan Artikel Jurnal ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Deri'e Septian Santoso

NPM : 1610611227

Tanggal : 9 Juli 2020

Tanda Tangan.



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deri'e Septian Santoso
NPM : 1610611227
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis karya : Tugas Akhir Artikel Jurnal/Skripsi/Tesis)*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak (pedofilia)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Juni

Yang menyatakan,



(Deri'e Septian Santoso)

HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (PEDOFILIA)

Deri'e Septian Santoso

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail:derisantoso7@gmail.com

Afitra

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail:fitratira@yahoo.com

Abstrak

Abstrak Kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang memprihatinkan, sehingga pemerintah membuat Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan memberikan pidana tambahan berupa hukuman kebiri kimia terhadap pelaku. Permasalahannya apakah hukuman kebiri sebagai pidana tambahan sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana kejahatan seksual. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Simpulan dari penelitian ini bahwa hukuman kebiri sebagai pidana tambahan telah sesuai dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang menganut teori gabungan dengan menimbulkan efek jera dan pemberian manfaat melalui proses rehabilitasi. Pelaksanaan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana kejahatan seksual belum ada peraturan pelaksanaan teknisnya. Dibutuhkan perbandingan hukum dengan negara-negara yang telah menerapkan hukuman kebiri sebagai acuan dalam menyempurnakan aturan hukum yang ada, sehingga penerapannya layak digunakan di Indonesia.

Kata kunci : *pedofilia, kebiri, sistem pemidanaan*

Abstract

Sexual crime against children (pedophilia) in Indonesia has increased from year to year which is alarming, so the government made Perppu Number 1 of 2016 which has been stipulated to become Law Number 17 of 2016 by providing additional penalties in the form of chemical castration punishment against perpetrators. The problem is whether castration punishment as an additional crime is in accordance with the criminal system in Indonesia and how the implementation of castration punishment as an additional crime in a sexual crime. This research uses normative legal research with the legislation approach, concept approach, comparative approach and case approach. The conclusion of this research is that castration punishment as an additional criminal is suitable in the Indonesian criminal system which adopts a combined theory by creating a deterrent effect and providing benefits through the rehabilitation process. Castration punishment as an additional crime in a sexual crime has no technical implementation rules. A legal comparison is needed with countries that have implemented castration penalties as a reference in perfecting existing legal rules, so that their implementation is appropriate for use in Indonesia.

Keywords : *pedophilia, castrated, criminal system.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan judul Hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak (pedofilia).

Terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. H. Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Ibu Wardani Rizkianti SH,M.kn selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Dr. Alfitra, SH, MH selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan ini.
5. Seluruh dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan ilmu, dan membantu penulis selama menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Kedua orang tua yang penulis cintai dan hormati, yang selalu mencurahkan kasih sayang, dan memberikan dukungan baik moral maupun material serta doa yang tulus kepada penulis.
7. Devie Citra Ayu, SE ,Kapt. Roni Setiawan, S.ST. Han dan dr. Dea Citra Alamanda Selaku saudara kandung penulis yang telah memberikan semangat serta doa yang tulus kepada penulis.
8. Niki Ana Lestari, selaku teman penulis yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.
9. Teman seperjuangan, Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang selalu memberikan rasa kebersamaan dan dukungan dalam penyelesaian penulisan ini.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaannya. Akhir kata penulis berharap agar penulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, 10 Juli 2020



Deri'e Septian Santoso

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN ARTIKEL JURNAL	ii
PENGESAHAN ARTIKEL JURNAL	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
RIWAYAT HIDUP	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Metode Penelitian	5
 II. PEMBAHASAN	 7
A. Perilaku Seks Yang Dilakukan Terhadap Anak Dibawah Umur	7
B. Faktor-faktor Yang Mengakibatkan seseorang melakukan Hubungan Seks Terhadap anak dibawah umur dalam aspek Kriminologis.....	13
C. Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Seks Yang Dilakukan Terhadap Anak Dibawah Umur.....	19
 III. PENUTUP	 23
A. Kesimpulan	23
B. Saran	24
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Berita Acara Sidang Tugas Akhir
Lampiran 2	Lembar Catatan Koreksi
Lampiran 3	Rekapitulasi Nilai Ujian Sidang Akhir
Lampiran 4	Hasil Turnitin
Lampiran 5	Bukti Submit Artikel Jurnal